



PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PRAPTONO KUSMIN ; -----

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Jongso RT.04 RW. 09, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Dalam hal ini dikuasakan kepada H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H., DWI HADIANTO, SH dan KUSWANDI, SH. Semuanya Advokad yang tergabung pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus, beralamat Kantor di Cranggang Rt.04/Rw.03, Kec. Dawe, Kab.Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kudus, 21 Oktober 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/188/Hk.01/X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014 ;
*Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ; --*

Melawan

1. H. PURNOMO ; -----

Pekerjaan Sekretaris Desa Wotan, bertempat tinggal di Dukuh Jongso RT.01 RW. 10, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ; -----

2. KEPALA DESA WOTAN, Kec Sukolilo, Kab Pati ; -----

Beralamat kantor di Balai Desa Wotan, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati ; ----
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada NURCAHYO EKO PAMBUDI, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Griya Kencana II Jl.Meranti II Nomor : 15 Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor : W12-U10/1/Hk.01/I/2014, tertanggal 3 Januari 2014; -----
*Selanjutnya disebut sebagai **ParaTerbanding** semula **Tergugat I dan II** ;--*

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 36/Pdt/2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 09 April 2015 Nomor : 36/Pdt/2015/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ; -----

hal 1 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2013/ PN.Pti dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Desember 2013 dalam Register Nomor : 84/Pdt.G/2013/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih : 1.300 M2 yang terletak di Dukuh Jongso Rt. 06/Rw. 09, Desa Wotan, Kec. Sukolilo Kab. Pati, dengan batas – batas tanah sebagai berikut : -----
 - Utara : Tanah Irigasi; -----
 - Selatan : Tanah Irigasi; -----
 - Timur : Jalan Desa; -----
 - Barat : Tanahnya : PRAPTONO KUSMIN; -----Guna mudahnya tanah tersebut mohon disebut sebagai : Tanah Sengketa; -----
- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2013 telah disewa oleh Penggugat, berdasarkan pada Keputusan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 974/VI/108/X/88 dan Kwitansi Pembayaran No. 974/VI/98/III/93 dari PRAPTONO KUSMIN kepada Bendahara Khusus Penerima DPU Pengairan Propinsi Dati I Jawa Tengah Muria Barat tertanda : ARIYADI. WS. WIJOTO, tertanggal 5 Januari 1993; ---
- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 juga telah disewa oleh Penggugat Cs, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/12 Tahun 2013 tertanggal 18 Pebruari 2013; -----
- Bahwa dengan demikian mohon Penggugat dinyatakan sebagai PENYEWA YANG SAH atas tanah sengketa; -----
- Bahwa tanah sengketa sejak disewa oleh Penggugat, tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dengan cara ditanami pohon pisang dan pohon Lamtorogung (Petai Cina); -----
- Bahwa tanpa seijin Penggugat (selaku Penyewa yang sah) dan tanpa

hal 2 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemilik tanah yang sah serta tanpa alasan yang hak, sejak tahun 2003 Tergugat I telah menanami pohon jati kurang lebih sejumlah 500 pohon di atas tanah sengketa dan Tergugat I telah menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang ini; -----

- Bahwa tanpa seijin Penggugat (selaku Penyewa yang sah) dan tanpa seijin pemilik tanah yang sah serta tanpa alasan yang hak pula, sejak tahun 2013 Tergugat II juga telah membangun LUMBUNG DESO diatas tanah sengketa, dengan ciri – ciri : bangunan berukuran kurang lebih : 7 M X 10 M , tembok : batu bata, atap : seng dengan rangka baja ringan dan lantai : tanah (sekarang pembangunannya masih berjalan), serta ada halamannya berukuran kurang lebih : 10 M X 20 M2; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Penyewa yang sah atas tanah sengketa, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II (Para Tergugat) tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berakibat batal demi hukum; -----
- Bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat terbukti tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Penyewa yang sah, secara seketika, dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan alat keamanan negara; -----
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut : -----

Kerugian Materiil : -----

Bahwa tanah sengketa tersebut disewa oleh Penggugat setiap tahun : Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan kenyataannya Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini tahun 2013 (10 tahun), sehingga : Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) X 10 tahun = Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah); -----

hal 3 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu mohon Para Tergugat DIHUKUM secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar : Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----

Kerugian Immateriil : -----

Bahwa selain Penggugat menderita kerugian materiil, Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil yang kalau dinilai dengan uang sebesar : Rp. 300.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah) yaitu dengan dilanggarnya hak Penggugat sebagai Penyewa yang sah, yaitu : Para Tergugat secara sadar dan terang-terangan tidak mengakui Penggugat sebagai Penyewa yang sah atas tanah sengketa tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi Penggugat untuk dapat menikmati haknya dengan aman dan nyaman; -----

Bahwa oleh karena itu mohon Para Tergugat DIHUKUM secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar : Rp. 300.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----

- Bahwa untuk menjamin agar permintaan ganti rugi dari Penggugat tersebut tidak sia – sia, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat I, yaitu :
 - ✓ Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat I, yang terletak di Dukuh Jongso Rt. 01/Rw. 10, Desa Wotan, Kec. Sukilo, Kab. Pati; -----
- Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati agar melelang harta kekayaan milik Tergugat I sebagaimana tersebut pada posita Nomor 12 gugatan Penggugat diatas, untuk selanjutnya hasilnya diberikan kepada Penggugat dan apabila masih ada sisa, maka sisanya diberikan kepada Tergugat I; -----
- Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang yaitu tanah sengketa, maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsong) sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----

- Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia, maka dianggap perlu untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa; -----
- Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pati guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini; -----
- Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya verzet, Banding, Kasasi maupun upaya huku lainnya); -----

Berdasarkan hal – hal serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

Menghukum kepada Tergugat II untuk menghentikan pembangunan LUMBUNG DESO yang dibangun oleh Tergugat II diatas tanah sengketa, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah milik sah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai Penyewa yang sah atas tanah sengketa; -----
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----

hal 5 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berakibat batal demi hukum; -----
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara seketika, dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan alat keamanan Negara; -----
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang timbul terhadap diri Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil sebesar : Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat, dengan perincian sebagaimana tersebut pada posita Nomor 11 gugatan Penggugat dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I sebagaimana tersebut pada posita Nomor 12 gugatan Penggugat dalam perkara ini; -----
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa apabila Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka harta kekayaan milik Tergugat I sebagaimana tersebut pada posita Nomor 12 gugatan Penggugat dalam perkara ini, dilelang oleh Pengadilan Negeri Pati, dan hasilnya diberikan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan apabila masih ada sisa, maka sisanya diberikan kepada Tergugat I; -----
10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tenggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa; -----
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya; -----
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

hal 6 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA : -----

1.1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan sebagai Tergugat, sebagaimana alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita point 2 (dua), Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menyewa tanah sengketa dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, sebagaimana berdasarkan pada Keputusan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 974/VI/108/X/88; -----
- Bahwa dengan demikian berarti Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi adalah pihak yang sangat berkepentingan karena berhubungan secara langsung dengan Penggugat, dan sebagai pihak yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan a quo; -----
- Bahwa hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan : -----
“judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk



membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I'; -----

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah sengketa berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, sehingga dengan dasar hak tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap atau Plurium Litis Consortium membuat gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

1.2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati, sebagaimana alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagian dari Tanah Sengketa saat ini di atasnya telah dibangun Lumbung Desa seluas \pm 300 m² oleh Pemda Kabupaten Pati; -----
- Bahwa dengan demikian Pemda Kabupaten Pati juga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Dan oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1.3. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena telah menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo, dengan alasan yang Para Tergugat akan uraikan sebagai berikut : -----

hal 8 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatannya posita point 7, Penggugat mendalilkan “Bahwa tanpa seijin Penggugat (selaku penyewa yang sah) dan tanpa seijin pemilik tanah yang sah serta tanpa alasan yang hak pula, sejak tahun 2013, Tergugat II juga telah membangun LUMBUNG DESO diatas tanah sengketa, ... dst”;
 - Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut adalah salah pihak atau exceptio in persona, karena yang membangun LUMBUNG DESO adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati; -----
 - Bahwa hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi MARI Nomor 601 K/Sip/1975 Tanggal 20 April 1977, dan selaras dengan pendapat dari M. Yahya Hararap sebagaimana tertuang dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 438;
 - Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat salah pihak/keliru yang ditarik sebagai Tergugat atau exceptio in persona, karena ditujukan kepada pihak yang salah, sehingga membuat gugatan menjadi error in persona dan dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- 1.4. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena menarik Para Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dengan alasan yang Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan adanya perjanjian sewa antara Penggugat dengan Cabang DPU Pengairan Provinsi Dati I Jawa Tengah Muria Barat dengan Keputusan Nomor : 974/IV/108/X/88; -----
 - Bahwa Para Tergugat bukan merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian sewa tersebut di atas, sehingga jelas bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak bertanggung jawab dalam hal apapun sehubungan dengan perjanjian sewa yang dimaksud; -----
 - Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat berdasarkan Perjanjian sewa tersebut di atas, apabila Para Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut; ---
 - Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan

hal 9 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



hukum dengan Penggugat, maka jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun untuk menggugat Para Tergugat. Hal ini sesuai dengan azas point d'intern point d'action yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan; -----

- Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya yang berjudul "Actio Popularis", yang dimaksud dengan kepentingan disini bukan berasal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara kongkrit oleh Penggugat. Apabila gugatan dapat diajukan semata-mata hanya berdasarkan "asal kepentingan" saja, ini berarti gugatan dapat diajukan apabila ada kepentingan hukum secara langsung, hubungan sebab akibat, yang harus dialami oleh Penggugat dengan Para Tergugat sendiri, karena kalau setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan Pengadilan akan banjir gugatan; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Gugatan a quo adalah gugatan yang salah pihak (error in persona) karena tidak ada hubungan maupun kepentingan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo ditolak (weigeren) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----

1.5. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena telah menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara a quo. Hal tersebut sebagaimana alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah sengketa berdasarkan buku letter C Nomor : 1322 Persil DI.10js.4781.ha Desa Wotan, Kec. Sukolilo, Kab. Pati disebutkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah SUMARMINAH binti SANUSI; -----

- Bahwa dengan demikian yang harus digugat oleh Penggugat adalah SUMARMINAH binti SANUSI, bukannya Tergugat I; ----

hal 10 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena ditujukan kepada pihak yang salah, sehingga membuat gugatan menjadi error in persona dan dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

1.6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang telah membangun Sekolah Dasar Negeri Wotan 3 untuk dijadikan sebagai Tergugat, sebagaimana alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagian dari objek sengketa saat ini diatasnya telah dibangun dan dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri Wotan 3 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati; -----
- Bahwa dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Pati juga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap membuat gugatan menjadi error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Dan dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----

1.7. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik SUYONO untuk dijadikan sebagai Tergugat, sebagaimana alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnya telah dibangun rumah kecil dan ditempati oleh SUYONO; -----
- Bahwa dengan demikian SUYONO juga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap membuat gugatan menjadi error in persona dan dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

1.8. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebagaimana alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

hal 11 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



- Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnya telah dibangun sebuah Pos Siskamling seluas ± 5 m²; -----
- Bahwa dengan demikian Pihak yang membangun Pos Siskamling tersebut juga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap membuat gugatan menjadi error in persona dan dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. EKSEPSIOBSCUUR LIBE ; -----

2.1. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point 1 (satu) menyatakan objek/tanah sengketa dalam gugatannya adalah :

"Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih : 1.300 M² yang terletak di Dukuh Jongso Rt. 06/Rw. 09 Desa Wotan Kec. Sukolilo Kab. Pati, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah irigasi;-----
- Selatan : Tanah Irigasi;-----
- Timur : Jalan Desa;-----
- Barat : Tanahnya : PRAPTONO KUSMIN;-----

b. Bahwa objek sengketa atau Penggugat menyebut dalam gugatannya sebagai tanah sengketa tersebut, nyata-nyata Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas bukti kepemilikan atas tanah sengketa atau tidak jelas hak kepemilikannya; -----

c. Bahwa setiap hak kepemilikan atas tanah pasti ada bukti kepemilikannya, misal jika tanah sudah sudah bersertifikat maka pasti ada Sertifikat Hak Milik (SHM) - nya, jika tanah belum bersertifikat pasti ada bukti Letter C Desa-nya; -----

d. Bahwa akibat tidak disebutkannya sebagai hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut membuat gugatan Penggugat

hal 12 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel). Dan oleh karenanya dengan alasan tersebut layak jika gugatan Penggugat harus ditolak (weigeren) atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2.2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan gugatan yang kabur, karena : -----

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) menyatakan "*Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah... dst*"; -----

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur karena jelas berdasar buku letter C Nomor : 1322 Persil DI.10js.4781.ha Desa Wotan, Kec. Sukolilo Kab. Pati disebutkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah SUMARMINAH binti SANUSI, dan bukannya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi yang notabennya tidak punya hak atas tanah sengketa dan tidak punya hubungan hukum (rechts betrekking); -----

c. Bahwa hal tersebut membuat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), sehingga dengan alasan tersebut layak jika gugatan Penggugat harus ditolak (weigeren) atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----

2.3. Bahwa Petitum gugatan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan posita gugatannya, sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sebagaimana yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) menyebutkan : -----

"Bahwa tanpa seijin Penggugat (selaku penyewa yang sah) dan tanpa seijin pemilik tanah yang sah serta tanpa alasan yang hak pula, sejak tahun 2013, Tergugat II juga telah membangun LUMBUNG DESO diatas tanah sengketa, ... dst"



Akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) menyebutkan : -----

"Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum"; -----

- b. Bahwa antara Posita dan petitum gugatan Penggugat jelas terjadi perbedaan/kontradiktif yang sangat jelas dimana dalam posita Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa dikuasai Tergugat II sejak tahun 2013, akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat menyatakan tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (termasuk Tergugat II) sejak tahun 2003. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga dengan alasan tersebut adalah berdasar hukum jika gugatan Penggugat harus ditolak (weigeren) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang terkutip sebagai berikut : -----

"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"; -----

- 2.4. Objek gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa batas objek/tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : -----

- Utara : Tanah irigasi; -----
- Selatan : Tanah Irigasi; -----
- Timur : Jalan Desa; -----
- Barat : Tanahnya : PRAPTONO KUSMIN; -----

- b. Bahwa akan tetapi, ternyata batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan mengenai ketidak sesuaian tersebut dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat di lokasi objek/tanah sengketa, atau jika dapat Para Tergugat sebutkan bahwa batas objek/tanah sengketa yang benar adalah : -----

- Utara : Tanah SUMARMINAH; -----
- Selatan : Jalan Desa; -----
- Timur : Jalan Desa; -----

hal 14 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



- Barat : Tanah ARIS NURYANTO dan sawah ARIS NURYANTO;-----

- c. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel). Dan hal tersebut selaras dengan putusan MARI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 serta sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Hararap sebagaimana tertuang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 451; -----
- d. Bahwa hal tersebut membuat objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscur libel), sehingga dengan alasan tersebut layak jika gugatan Penggugat harus ditolak (weigeren) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard); -----

3. EXCEPTIO PEREMTORIA : -----

Bahwa Para Tergugat dalam jawaban ini akan mengajukan *exceptio peremptoria* dalam hal ini bentuk *exceptio domini*, dengan alasan: -----

- a. Bahwa Penggugat maupun Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai hak objek/tanah sengketa, karena yang mempunyai hak atas objek/tanah sengketa adalah SUMARMINAH binti SANUSI berdasarkan buku letter C Nomor : 1322 Persil DI.10js.4781.ha Desa Wotan, Kec. Sukolilo Kab. Pati; ----
- b. Bahwa karena Para Tergugat mengajukan *exceptio domini*, maka berarti secara teknis Para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, termasuk dalil posita yang menyatakan objek/tanah sengketa adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil/posita Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui; -----
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dijadikan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini; ----

hal 15 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 1 (satu) dengan alasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga Para Tergugat tidak dapat menentukan tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat, karena setelah Para Tergugat cek di lapangan, tidak ada tanah di Rt. 06 Rw. 09 Desa Wotan, Kec. Sukolilo, Kab. Pati seperti yang dimaksud oleh Penggugat yang dalam perkara *a quo* sebagai tanah sengketa, serta batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan; -----
- b. Bahwa akan tetapi seandainya benar objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sebagaimana yang dimaksud dalam buku letter C Nomor : 1322 Persil DI.10js.4781.ha Desa Wotan, Kec. Sukolilo Kab. Pati, maka Para Tergugat menolak dengan tegas jika tanah sengketa tersebut dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarang bernama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. Karena tanah sengketa tersebut bukanlah milik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat, melainkan sah milik Sanusi bin Koesdi, yang selanjutnya diserahkan kepada Sumarminah binti Sanusi (anak dari Sanusi bin Koesdi) yang notabennya adalah juga istri dari Tergugat I, sebagaimana berdasar pada buku tanah letter C Nomor : 1322 Persil DI.10js.4781.ha Desa Wotan, Kec. Sukolilo Kab. Pati; -----
- c. Bahwa dengan dasar tersebut jelas jika posita gugatan Penggugat point 1 (satu) adalah tidak beralasan dan oleh karenanya layak untuk ditolak;-----
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 2 (dua) dan 3 (tiga), karena sebagaimana Para Tergugat uraikan dalam dalil jawaban point 2 (dua) tersebut di atas, tanah sengketa adalah sah secara hukum milik dari Sumarminah binti Sanusi, yang dengan demikian mau Penggugat menyewa dari siapa saja (termasuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah

hal 16 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat), yang jelas yang menyewakan tersebut tidak punya hak atas objek sengketa, karena berdasar buku tanah letter C Nomor : 1322 Persil DI.10js.4781.ha Desa Wotan, Kec. Sukolilo Kab. Pati, pemilik yang sah atas objek sengketa adalah SUMARMINAH binti SANUSI (isteri Tergugat I). Oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 2 (dua) dan 3 (tiga) haruslah ditolak; -----

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 4 (empat), karena Penggugat menyewa tanah sengketa dari pemilik yang tidak sah, maka Penggugat bukanlah penyewa yang sah atas tanah sengketa. Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 4 (empat) haruslah ditolak; -----
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 5 (lima). Bahwa tidak benar jika Penggugat telah menanamkan tanah sengketa dengan pohon pisang dan pohon lamtorogung, karena sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2003 tanah sengketa ditanami pohon jati oleh Tergugat I, dan selanjutnya pada tahun 2004 sampai sekarang tanah sengketa ganti ditanami pohon mahoni oleh Tergugat I. Dan selain itu, Tergugat I adalah suami dari pemilik yang sah atas objek/tanah sengketa, yaitu Sumarminah binti Sanusi, yang dengan demikian adalah hak Tergugat I untuk menanamkan objek/tanah sengketa dengan pohon apapun. Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 5 (lima) haruslah ditolak;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 6 (enam), karena untuk apa Tergugat I meminta ijin dulu kepada Penggugat dan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat saat menanamkan pohon jati di atas tanah sengketa, padahal tanah sengketa notabennya adalah sah milik dari SUMARMINAH binti SANUSI (isteri Tergugat I). Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 6 (enam) haruslah ditolak; -----
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 7 (tujuh), karena seperti halnya yang telah Para Tergugat ulas di atas, Penggugat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Muria Barat bukanlah pihak yang sah atas tanah sengketa, sehingga tidak perlu ijin kepada keduanya untuk membangun Lumbung Deso.

hal 17 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Bahwa selain itu, seperti yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi, bahwa yang membangun Lumbung Deso bukanlah Tergugat II melainkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati, yang dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak dan tidak berdasar hukum. Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 7 (tujuh) haruslah ditolak; -----

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 8 (delapan), karena sebagaimana telah Para Tergugat uraikan sebelumnya bahwa Penggugat bukanlah pihak penyewa yang sah dan yang menyewakan pun bukanlah pemilik yang sah atas tanah sengketa, dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah sah karena memang notabennya tanah sengketa adalah sah milik dari Sumarminah binti Sanusi (isteri Tergugat I), sehingga tidak benar pula jika Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa; -----

Bahwa selain itu tidak benar dan tidak ada alasan hukum jika Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa dengan dalil membangun Lumbung Deso di atas tanah sengketa, karena yang membangun Lumbung Deso bukanlah Tergugat II melainkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati; -----

Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 8 (delapan) haruslah ditolak;-----

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 9 (sembilan), karena Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah sah berdasar hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak tepat jika penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I batal demi hukum; -----

Bahwa mengenai Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II, sudah jelas bahwa yang membangun Lumbung Deso adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan penguasaan Lumbung Deso oleh Tergugat II batal demi hukum; -----

Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 9 (sembilan) juga harus ditolak; -----

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat point 10 (sepuluh), karena Penguasaan tanah sengketa



oleh Tergugat I adalah sah secara hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, serta tidak batal demi hukum, maka Tergugat I tidak dapat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Demikian dengan Tergugat II juga tidak dapat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 10 (sepuluh) juga harus ditolak; -----

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 11 (sebelas) tentang permintaan ganti rugi, karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan hukum, sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawa hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dapatlah dipastikan tidak ada pula kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali dan karenanya patut untuk ditolak; -----

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 12 (dua belas), karena sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan Para Tergugat tidak dapat dituntut ganti rugi, maka permintaan sita jaminan atas harta milik Tergugat I juga harus ditolak. Dan oleh karenanya posita gugatan Penggugat point 12 (dua belas) juga harus ditolak; -----

14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 13 (tiga belas), karena posita tersebut tidak beralasan hukum sama sekali; -----

15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 14 (empat belas) mengenai permintaan membayar uang paksa terhadap Para Tergugat. Hal tersebut Para Tergugat tolak karena :----

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dapat dipastikan pula bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan Para Tergugat. Dengan demikian tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali dan karenanya patut untuk ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, permintaan tuntutan uang paksa oleh Penggugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang terkutip sebagai berikut : -----

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"; -----

16. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 15 (lima belas), karena sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan di atas, jelas tidak terbukti dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka permintaan sita jaminan atas tanah sengketa juga harus ditolak; -----
17. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat point 16 (enam belas), hal tersebut adalah alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo, sehingga berdasar pasal 163 HIR yang mengandung azas : "siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikan", yang dengan demikian menjadikan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----
18. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 17 (tujuh belas) mengenai permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Hal tersebut Para Tergugat tolak karena : -----
 - Bahwa permohonan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 HIR ayat (1) Dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil; -----
 - Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut : -----

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"; -----
 - Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut : -----

hal 20 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : -----

- Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; -----

Dan dengan dasar tersebut, maka posita gugatan Penggugat point 17 (tujuh belas) juga harus ditolak; -----

19. Bahwa karena gugatan Penggugat tanpa dasar dan mengada-ada, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (*weigeren*); -----

20. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini; -----

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II atau dapat juga disebut sebagai Para Tergugat memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pati untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusannya pada tanggal, 16 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya; -----

hal 21 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeferklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2013/PN.Pti ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Nopember 2014 dan dengan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Tergugat I dan II pada tanggal 25 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ; -----

Membaca, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II tertanggal 08 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 08 Desember 2014 dan dengan adanya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ; -----

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Tergugat I dan II pada tanggal 03 Desember 2014 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 08 Desember 2014

hal 22 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2013/PN.Pti yang dimohonkan banding serta Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2013/PN.Pti haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

hal 23 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2013/PN.Pti yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2015** oleh kami **H. SUROSO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA. SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH MM** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **Hj. NADZIROH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

1. **I WAYAN KOTA. SH.MH**

H. SUROSO, SH

tertanda

2. **ZAINAL ARIFIN, SH MM**

Panitera Pengganti,

tertanda

Hj. NADZIROH, SH

hal 24 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG



Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)